

**KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
ISLAM DAN MAQAŞID SYARĪ'AH**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**IKRAMULLAH**  
NIM: 141011120

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1440 H. / 2019 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikramullah  
Tempat, Tanggal Lahir : kolaka, 11 juli 1995  
NIM/NIMKO : 141011120/8581415120  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum



Makassar, 5 Juli 2019

Penyusun,

Ikramullah

NIM/NIMKO: 141011120/8581415120

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāsid Syari’ah**” disusun oleh **Ikramullah**, NIM/NIMKO: **141011120/8581415120**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 02 Zulkaidah 1440 H  
05 Juli 2019 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. 

Sekretaris : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. 

Munaqisy I : Prof. Dr. Syarifudin Ondeng, M.A. 

Munaqisy II : H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. 

Pembimbing I : H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. 

Pembimbing II : H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. 

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 



Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 2122027202

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt. yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *salawat* serta atas junjungan kita al-Habib Nabi Muhammad saw. Yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk kejayaan dan kamuliaan islam dan kaum muslimin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi yang berjudul **“Kawin hamil dalam perspektif kompilasi hukum islam dan *Maqasid Syari’ah*”** ini, maka dari itu harapan penyususun jika pembaca berkenan memberikan masukan yang akan membangun dan menjadikan skripsi ini lebih baik, dan semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi pembaca.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini. oleh karena itu, penyususun mengucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Ayahanda Nihaya B.A dan Ibunda Nukwiah, orang tua kami tercinta yang

telah menjaga dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang yang selalu menghantarkan kebaikan, dukungan doa, moril dan materil yang tak terhingga sehingga kami dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah swt.

memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayahanda dan ibunda tercinta.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., P.hd. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Kasman Bakri, S.H.I, M.H.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, terutama motivasi dan semangat agar kami tidak berhenti dan menyerah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembimbing kedua kami yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam bimbingannya serta kemudahan dalam bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memudahkan kami untuk mendapatkan fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada para dosen-dosen STIBA Makassar yang telah memberikan bantuan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga yang selalu dan tak henti-hentinya mendorong dan menyemangati.
8. Keluarga daeng Alle' dan ibu lies yang selalu mendorong dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang setiap hari selalu memotivasi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang skripsi. Serta ucapan terima kasih khusus

kepada teman-teman yang tak bosan untuk membantu secara langsung dalam penyelesaian skripsi ini : La ode Ravik sarji, Risda, Riswan, Muh. Jihadul Islam dan teman-teman lain yang kami tak sebutkan namanya.

Semoga Allah swt. membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih besar serta memberkahi kehidupan bagi semua yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga Allah swt. menerima amal ibadah kita semua. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayah-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.



Makassar, 5 Juli 2019  
Penyusun

**Ikramullah**  
NIM/NIMKO: 141011120/8581415120

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Pengertian Judul .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	16
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	19
C. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan .....	26
D. Hikmah Perkawinan .....	28
<b>BAB III KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	32
B. Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	36
<b>BAB IV KONSEP MAQAŞID SYARĪ'AH DALAM PERKAWINAN</b>	
A. <i>Maqaşid SyarĪ'ah</i> Dalam Perkawinan .....	43
B. Kawin Hamil Dalam Perspektif <i>Maqaşid SyarĪ'ah</i> .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

DAFTAR PUSTAKA .....	57
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN .....	60



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

## 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

fathah      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ

kasrah      ِ      ditulis i      contoh رَجِمَ

ḍammah      ُ      ditulis u      contoh كُنْتُ

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وِ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّيْخَةُ عَيْتَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

#### 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُاللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

**Nama** : Ikramullah  
**NIM** : 141011120  
**Judul** : Kawin Hamil dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāṣid Syarī'ah*

---

Kawin hamil merupakan sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi akhir-akhir ini kita digemparkan dengan banyaknya berita akan perkawinan yang dilakukan karena disebabkan kehamilan yang terjadi di luar perkawinan utamanya terjadi dikalangan anak muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membandingkan hukum kawin hamil. Penelitian ini membandingkan pendapat pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan landasan hukum Islam di Indonesia dengan *Maqāṣid Syarī'ah* atau hikmah dan tujuan dari pensyariaan yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai *Syāri'* atau dzat yang menentukan syariat.

Sehingga hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pembolehan kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yang berlandaskan dari pendapat imam Abu Hanifa dan imam Syafi'i yang membolehkan kawin hamil dengan landsan tidak berlakunya masa *iddah* pada wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah, akan tetapi dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kawin hamil yang disebabkan oleh perzinahan merupakan sebuah jalan atau cara yang digunakan untuk berlepas diri dari rasa tanggung jawab dari hukuman dan akibat yang ditimbulkan oleh perzinahan tersebut, yang pada hakikatnya hikmah atau tujuan dari pensyariaan perkawinan adalah agar terhindarnya seseorang dari perbuatan zina yang keji dan jalan yang membawa pada perzinahan. Setelah kami menimbang dan mambandingkan, maka kami berkesimpulan bahwa kawin hamil dibolehkan pada hukum yang berlaku di Indonesia dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, namun dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kawin hamil yang disebabkan oleh perzinahan adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dari hikmah disyariatkannya perkawinan. Maka untuk menghindari keburukan dari perzinahan yang menyebabkan terjadinya kawin hamil, *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini dengan melaksanakan perkawinan yang sah dalam hukum agama dan negara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan, keharmonisan dan perdamaian. Tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Dalam hal rumah tangga, Islam sangat menganjurkan bagi setiap manusia untuk mencari pasangan dan melaksanakan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang ideal yang mencapai segala tujuan dan kemaslahatan manusia dari sebuah pernikahan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah swt.) bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (t. Cet; Jakarta: Jamunu, 1969). h. 85.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Surakarta: Shafa Media, 2015), h. 406.

Perkawinan merupakan hubungan sosial yang berkaitan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki ikatan hukum baik itu dalam hukum negara ataupun dalam hukum agama. Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1947 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan* dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pada pasal 3 disebutkan akan tujuan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah yang Allah swt. telah ciptakan bagi makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 49.

---

<sup>3</sup>Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqāsid syarīah)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 1.

<sup>4</sup>Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal I

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.), h. 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt.)”<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan cara atau jalan yang Allah swt. pilih untuk beranak pinang dan memperbanyak keturunan dan melastarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>7</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt.<sup>8</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dengan perempuan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi, menyalurkan nafsu birahi yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah swt. dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti halnya seks bebas (*free sex*), prostitusi, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Pernikahan adalah salah satu cara efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari perbuatan zina sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522.

<sup>7</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz 2* (t. Cet; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 7.

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (t. Cet; Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990), h. 11.

<sup>9</sup>Akbar Baihaky, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)” *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 1-2.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَوْحَسُ لِلْفَرْجِ ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>10</sup>

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”

Dalam beragama, berbangsa dan bernegara perkawinan memiliki peran yang sangat penting dan mulia. Selain menghadirkan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawadah dan *warahmah* serta tempat yang nyaman bagi pasangan suami isteri bersama anak-anaknya, pernikahan juga memiliki fungsi sebagai cara untuk menjaga kehormatan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang keji, baik itu dari lingkup agama dan negara, contohnya adalah perzinahan perbuatan yang menyimpang yang dapat merusak kehormatan seseorang dalam agama ataupun negaranya. Bahkan bukan hanya kehormatan individu yang akan rusak dan tercoreng namun keluarga, kerabat bahkan keturunan pun akan ikut mendapatkan dampak dari perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur

<sup>10</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad saw. bin Ismā’il al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007) h. 955.

suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuannya darinya.<sup>11</sup>

Dengan demikian untuk mendapatkan kebaikan, keutamaan, kemuliaan pada keluarga (rumah tangga) yang baik atau yang sering dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah dan warahmah serta menjaga kehormatan bagi setiap pelaku rumah tangga baik itu suami, isteri dan anak-anak; Islam telah mensyariatkan pernikahan sebagai jalan atau cara untuk mendapatkan kebaikan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan menjaga kehormatan manusia serta menghindari manusia dari perbuatan keji dan hina yang Allah swt. larang. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Isrā/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>12</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>13</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang membenci sunnah ku maka dia bukan dari golonganku”

Sedangkan dalam tatanan hukum Indonesia telah diterapkan peraturan yang berkaitan perkawinan demi menjaga kemaslahatan dan keteraturan hukum dan tatanan masyarakat yang ada sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang perkawinan, Undang-undang nomor 1 tahun 1997. Sehingga dengan ini

<sup>11</sup>Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (t.cet; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), h. 304.

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

<sup>13</sup>Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 955.

diharapkan terwujudnya rumah tangga yang yang *sakīnah, mawaddah* dan *warāḥmah* dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat. Dan dalam hal ini lembaga negara yang bertugas didalamnya adalah Departemen Agama atau peradilan agama dengan menerapkan hukum-hukum Islam yang berkaitan akan permasalahan di dalamnya, seperti : perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dengan membuat sebuah acuan hukum bagi peraturan keagamaan di Indonesia yang biasa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Walaupun lembaga pemerintahan atau yang bertugas didalamnya telah berusaha untuk mencegah segala permasalahan yang akan timbul dalam pembahasan ini dari perbuatan-perbuatan buruk dan keji yang dapat memberikan kemudharatan dan mengganggu ketentraman pada keluarga (rumah tangga) dan masyarakat. Namun demikian, Kita tetap akan menemukan permasalahan yang selalu muncul dan mengganggu ketentraman di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia dan merupakan permasalahan yang sulit dihilangkan serta memberikan mudarat dan mengganggu ketentraman keluarga (rumah tangga) atau masyarakat adalah terjadinya kehamilan di luar pernikahan atau hamil di luar nikah yang disebabkan oleh perzinahan. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya:

1. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang namun tak diiringi dengan pemahaman yang baik dalam membentengi diri, keluarga dan

masyarakat dalam pencegahan hal-hal negatif yang ikut dalam perkembangan teknologi ini.

2. Pergaulan anak yang tak mendapat perhatian penuh dari kedua orang tuannya sehingga menyebabkan mereka melakukan apa yang mereka sukai meski perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum agama dan negara.
3. Banyaknya tontonan dan informasi negatif yang tak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku pada tatanan masyarakat sekitar yang bersumber dari budaya asing yang menjadi contoh dari sebagian pergaulan masyarakat. Termasuk video-video yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan semisalnya.
4. Kurangnya kesadaran dan kurangnya pertahanan diri ataupun keluarga akan buruknya perzinahan dan buruknya dampak dari perbuatan zina tersebut yang disebabkan kurangnya ilmu agama yang dimiliki baik secara individu ataupun secara umum di tengah keluarga dan masyarakat.

Masalah sosial ini menjadi semakin rumit saat pembahasannya bukan hanya berkaitan dengan masalah perzinahan serta hukumannya melainkan status bayi yang dilahirkan, perwalian anak perempuan saat melangsungkan pernikahan, serta hukum warisan kepada anak. Dan juga merupakan masalah pokok dalam permasalahan ini adalah status perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis akan membahas pokok permasalahan yaitu: Bagaimana kawin hamil dalam perspektif Kompilasi

Hukum Islam dan maqāṣid syarīah. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah yang akan dijadikan acuan pembahasan dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kawin hamil dalam perspektif maqāṣid syarīah?

### C. *Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian*

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul “Kawin Hamil dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid syarīah”. Terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan kejelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

#### 1. Kawin Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.<sup>14</sup>

#### 2. Perspektif adalah Pandangan, sudut pandang.<sup>15</sup>

3. Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi adalah Kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>16</sup> Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qurān dan hadis.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45.

<sup>15</sup>Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (T. Cet ; T.T: Gitamedia Press), h. 606.

<sup>16</sup>Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 446.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menurut Abdurrahman : “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan<sup>18</sup>

4. *Maqāsid syarīah* adalah seluruh yang diinginkan oleh Allah swt. sebagai *Syāri'* dari kebaikan-kebaikan yang berada pada hukum-hukum syariat.<sup>19</sup>

#### D. *Kajian Pustaka*

Pembahasan permasalahan ini sudah banyak dikaji oleh para ulama, dan dalam mengkaji permasalahan dalam Skripsi ini, maka beberapa referensi yang dijadikan sumber utama sebagai berikut:

1. Buku *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Tim Redaksi Nuasa Auliya. Buku ini menjelaskan hukum-hukum kompilasi hukum Islam yang tidak semua diatur oleh Negara, khususnya berkaitan dengan peribadatan dan sebagainya. Disamping mengandung kompilasi hukum Islam, buku ini ini juga dilengkapi dengan undang-undang perkawinan yang menjadi referensi untuk penulisan penelitian ini.

2. Kitab *Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Karya *Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭubī*. Dalam buku ini menuturkan tentang penyebab timbulnya perbedaan pendapat

<sup>17</sup>Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h, 411.

<sup>18</sup>“Kompilasi Hukum Islam”, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/> (24 Agustus 2013).

<sup>19</sup>Nūruddīn bin mukhtār al-khadimī, *‘Ilmu al-Maqāsid al-Syar’iyyah* (cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-‘Abikan, 1421 H), h. 17.

dikalangan Ulama fikih. Alasan-alasan aspeknya, dan pendapat-pendapat para fuqaha umat Islam dari generasi sahabat serta generasi-generasi sesudah mereka, dengan menjelaskan sandaran masing-masing berikut tarjih dan keterangan mana yang shahih.

3. Kitab *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah* karya ‘Abdurrahman al-Jazari. Kitab ini memuat semua permasalahan fikih yang biasa diperbincangkan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka, salah satunya adalah masalah pernikahan atau yang lebih mendalakan masalah kawin hamil yang menjadi pembahasan penelitian ini. Setiap permasalahan hukum yang diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab fikih yang lebih dikenal dalam ahlusunnah waljamaah, yaitu mazhab, hanafih, maliki, syafih dan hambali.
4. Kitab *al-Mugni* karya Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jammā’ili al-Damasyqi al-Ṣāliḥ al-Ḥambali. Kitab ini merupakan salah satu karya besar dalam bidang pembahasan fikih Islam. Dalam kitab ini penulis membawa metode pembahasan fikih perbandingan atau muqarran yang mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya dan kemudian menjelaskan kesimpulan paling tepat berdasarkan ijtihad. Di dalam ini penulis membahas tentang pernikahan disalah satu babnya yang dimana hal inilah yang menjadikan kitab ini salah satu referensi dalam pembahasan penelitian ini.

5. Kitab 'Ilmu al-Maqāsid al-Syar'iyyah karya Nūruddīn bin mukhtār al-khadimī. Kita ini dimulai dengan pengenalan dan penjelasan akan ilmu al-Maqāsid al-Syari'yyah, kemudiann dilanjutkan dengan pemnahasan akan hikmah-hikmah pensyariatan yang diturunkan oleh Allah swt. kitab ini sangat sesuai dengan permasalahan penelitian.

### E. Metodologi Penelitian

Metode penulisan skripsi yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara detinitif, library research adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah sedang dipertanyakan.<sup>20</sup> Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis pengolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.<sup>21</sup>

##### a. Sumber Data Primer

##### 1) Literatur arab di bidang fikih klasik dan kontemporer

<sup>20</sup>Masyuri dan M. Zainuddin , *Metodologi Penelitian* (t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008). H. 50.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

2) Literatur di bidang Maqāsid syarīah

3) Referensi di bidang Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara.<sup>22</sup> Metode pengolahan dan analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduktif dan komparatif. Deduktif yaitu logika bifikir yang bertumpah pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.<sup>23</sup>

Untuk mengumpulkan data dan mengelolah data dalampenulisan ini, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan kawin hamil sebagai sumber data.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (t. Cet; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), h. 4.

- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pernikahan dan kawin hamil. Kemudian memilah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi kitab-kitab yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia (jika kitab-kitab tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian tentang pernikahan dan kawin hamil.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.<sup>24</sup> Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

Metode Komparatif yaitu menjelaskan hubungan dari dua sistem pemikiran tentang kawin hamil dari data yang telah dikumpulkan. Dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat objek dipahami semakin jelas. Dengan ini akan ditemukan hasil pemikiran dari kedua pandangan tentang kawin hamil.

---

<sup>24</sup>Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelusan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui kawin hamil dalam perspektif maqāṣid syarī'ah.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana kontemporer, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah keagamaan dan sebagainya, di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti yang sama.

#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan maqāṣid syarī'ah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam di bidang fikih atau perbandingan mazhab. Serta menjadi referensi bagi masyarakat untuk menambah

wawasan keislaman dalam permasalahan kawin hamil dan menjadi bahan pertimbangan untuk memilih pendapat yang lebih kuat dan lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. *Perngertian Perkawinan*

Perkawinan merupakan hubungan sosial yang berkaitan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki ikatan hukum baik itu dalam hukum negara ataupun dalam hukum agama. Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>25</sup>

Perkawinan dalam bahasa arab memiliki dua arti yaitu الضمُّ yang artinya merangkul dan التداخل yang artinya saling memasuki dan kata ini digunakan atau dimaksudkan dalam berhubungan badan dan akad.<sup>26</sup> Sedangkan dalam syariat perkawinan adalah akad pernikahan. Ibnu Kudāma mengatakan bahwa pada hakikatnya perkawinan adalah akad beserta hubungan badan secara bersamaan.<sup>27</sup> Abū Bakr Jābir al-Jazāirī mendefinisikan perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan setiap dari pasangan suami isteri untuk bersenang-senang terhadap pasangannya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Ishak Tri Nugroho, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqāsid syarīah)”, *Skripsi*, h. 1.

<sup>26</sup>Muḥammad bin Ismā’īl al-Amīri al-Ṣan’ānī, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (Cet. 8; Dammām: Dār Ibnī al-Jauzī, 1428 H), h. 5.

<sup>27</sup>Abī Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jammā’īlī al-damasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥambalī, *al-Mugnī*, Juz 9 (Cet. 3; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1997), h. 339.

<sup>28</sup>Abū Bakr Jābir al-Jazāirī, *Minhāju al-Muslim* (t Cet; al-Madīnah al-Munawwarah: Dār al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2000), h. 582.

Pengertian perkawinan dan pernikahan sudah dijelaskan oleh empat mazhab yang terkenal, yaitu :

a. Mazhab *Hanafiyah*

Sebagian ulama hanafiyah mendefinisikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat akan kepemilikan *mut'ah* atau kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasanya seorang laki-laki dapat memiliki atau menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan kepuasan.

b. Mazhab *Malikiyah*

Ulama mazhab malikiyah mendefinisikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad atas *mut'ah* atau kenikmatan dan merasakan kelezatan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

c. Mazhab *Syāfi'iyah*

Sebagian Ulama syāfi'iyah mendefinisikan perkawinan atau pernikahan adalah akad yang mencakup kepemilikan atau kebolehan akan berhubungan badan dengan lafaz pernikahan atau perkawinan, maksudnya adalah bahwasanya akad itu mencakup akan kepemilikan akan kemanfaatan dengan kelezatan atau kepuasan yang benar.

d. Mazhab *Hanābilah*

Ulama hanābilah mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad dengan lafaz mengawinkan atau menikahkan atas manfaat dari kenikmatan atau berhubungan badan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Abdurrahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 3.

Sedangkan menurut ahli fikih, arti nikah terdapat 3 macam pendapat<sup>30</sup>, yaitu:

1. Menurut ahli usul fikih golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli usul fikih golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti *majazi* adalah setubuh.
3. Menurut abu Qasim, azzaajjad, imam yahya, ibnu hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>31</sup>

#### **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Pernikahan merupakan sunatullah pada makhluk dan ciptaan-Nya. Dan Perkawinan merupakan cara atau jalan yang Allah swt. pilih untuk beranak pinang serta memperbanyak keturunan dan melastarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>32</sup> Dan pada dasarnya

---

<sup>30</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (cet. 3; Rawamangun: Kencana, 2017), h.272.

<sup>31</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

<sup>32</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, h. 7.

dalam pemyariatan perkawinan atau pernikahan sudah ditetapkan pada al-qur'an dan sunnah dan kesepakatan ulama.

### 1. Dasar hukum perkawinan dari al-qur'an

Perkawinan atau Pernikahan telah disyariatkan oleh Allah swt.

Sebagaimana dalam firman-Nya pada Q.S. al-Nisā'/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya seorang yang hendak menikah untuk memilih pasangan, bahkan dibolehkan oleh syariat Islam untuk melihat atau memperhatikan kepada siapa yang hendak ia nikahi. Dan melakukan hal tersebut dengan ilmu atas urusannya.<sup>34</sup>

Dan juga firman Allah swt. Pada Q.S. al-Nūr/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

<sup>34</sup>Abdurrahman bin Nāsir al-Sa'adī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr kalām al-Mannān*, juz 1 (Cet. 1; Damām: Dār al-zakhāir, 1994), h.311.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>35</sup>

Pada ayat ini Allah swt. Memerintahkan kepada para wali dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan siapa saja yang berda di bawah naungannya atau di bahwa kekuasaanya dari orang-orang miskin yang membujang. Maka harus untuk para wali dan orang-orang yang memiliki keskuasaan itu untuk menikahkan orang-orang di bawah kekuasaanya yang membutuhkan perkawinan atau hendak untuk menikah.<sup>36</sup>

Selain ayat di atas Allah juga menyebutkan dalam firman-firman-Nya bahwa manusia diciptakan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk melengkapi kebutuhan manusia di dunia sebagai makhluk sosial. Sebagaiman firman Allah swt. Dalam beberapa firman-Nya, seperti pada Q.S. al-Zāriyāt/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>37</sup>

Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, sebagaimana dalam ayat ini Allah menyebutkan kata *zawjain* (الزوجين) yang dimaksud adalah jenisnya, seperti laki-laki dan perempuan dan setiap jenis hewan-hewan.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

<sup>36</sup> Abdurrahman bin Nāsir al-Sa'adī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir kalām al-Mannān*, juz 3, h. 397.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522.

Allah swt menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang di dalam kehidupan. sebagaimana Pada firman-Nya Q.S. al-Rūm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>38</sup>

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan sebagaimana halnya Nabi Adam as yang memilki pasangan yaitu hawa yang diciptakan dari tulang rusuk adam yang paling pendek di bagian sebelah kiri.<sup>39</sup> Seperti halnya Pada firman-Nya Q.S. al-A'raf/7:189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَشَاوَا حَمَلًا خَوَّفَا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang padanya”.<sup>40</sup>

## 2. Dasar hukum perkawinan dari sunah

Perkawinan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara maka dari itu islam sangat menganjurkan perkawinan bagi kaum muslimin. Sebagaimana Nabi Muhammad saw sangat

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

<sup>39</sup> Abdurrahman bin Nāsir al-Sa'adī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir kalām al-Mannān*, juz 3, h. 565.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 175.

menganjurkannya dalam hadis nya yang memotivasi ummatnya untuk melaksanakan perkawinan.

Nabi Muhammad saw bahkan memotivasi para pemuda yang sudah sanggup menikah agar segera menikah. Sebagaimana dalam hadisnya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَيْتَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاثْبَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ امْتَنَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).<sup>41</sup>

Artinya:

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami; Ayahku menceritakan kepada kami; Al-A’asy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika ‘Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekati kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi saw. telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya.”

Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan bagi para pemuda yang sudah sanggup untuk menikah agar segera melangsungkan pernikahan dan barangsiapa yang belum sanggup untuk melangsungkan pernikahan maka hendaknya memperbanyak puasa karena hal tersebut bisa menjadi pelindung bagi pemuda

<sup>41</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad saw. bin Ismā’il al-Bukhārī, *ṣahīh al-Bukhārī*, h. 955.

agar terhindar dari perbuatan keji dan kemaksiatan sehingga tidak mendatangkan keburukan bagi yang lebih besar kaum muslimin, khususnya untuk para pemuda yang menjadi penerus bagi suatu bangsa dan negara. Nabi Muhammad saw pun sangat menekankan masalah perkawinan di dalam sunahnya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik.

Dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad saw menyebutkan bahwa orang-orang yang tak menyukai sunahnya bukan merupakan dari golongan nya dan salah satu sunah yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara perkawinan.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (أَنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَأُكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَقِئُكُمْ لَهُ، لِكَيْيَ أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَنْتَزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي

سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).<sup>42</sup>

Artinya: **STIBA MAKASSAR**

“Sa’id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami: Muhammad bin Ja’far mengabarkan kepada kami: Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil mengabarkan kepada kami: Bahwa beliau mendengar Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: Ada tiga orang datang ke rumah-rumah para istri Nabi saw. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi saw. Ketika mereka diberitahu, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, lalu mereka berkata: Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi saw. Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah

<sup>42</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad saw. bin Ismā’il al-Bukhārī, *ṣahīh al-Bukhārī*, h. 955.

seorang mereka berkata: Aku akan salat semalam suntuk. Yang lain berkata: Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak pernah tidak berpuasa. Yang lain berkata: Aku akan menjauhi para wanita sehingga aku tidak akan menikah. Rasulullah saw. datang seraya bersabda, “Kalian yang telah mengatakan begini dan begini? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan aku pun tidak berpuasa. Aku salat malam dan aku pun tidur. Dan aku menikahi para wanita. Sehingga, siapa saja yang benci sunahku, bukan termasuk golonganku”.

Perkawinan merupakan hubungan yang kuat di antara manusia yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan serja menjaga manusia dari perbuatan yang melanggar norma-norma di tengah masyarakat dan peraturan-peraturan agama yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Maka dari itu ikatan perkawinan antara pasangan suami istri bukan hanya sekedar hubungan alami yang menghasilkan keturunan, akan tetapi perkawinan itu merupakan hubungan, karena agama, yang mendirikan akan mendapatkan pahala dan yang mengabaikannya akan mendapatkan hukuman akannya.<sup>43</sup>

Islam sangat memperhatikan akan masalah perkawinan, sehingga Nabi Muhammad saw memberikan gambaran kriteria terbaik dalam memilih pasangan hidup.

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

---

<sup>43</sup>Atiyyah Şaqr, *Mausu'ah al-Usrah Tahta Ri'ayah al-Islām Marāḥil Takwīn al-Usrah*, Juz I (Cet. I; Qahirah: Maktabah Wahbah. 2003) h. 34.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ).<sup>44</sup>

Artinya:

“Musaddad telah menceritakan kepada kami: Yahya menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidillah, beliau berkata: Sa’id bin Abu Sa’id menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda, “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, kalau tidak, kedua tanganmu celaka”.

Islam memberikan perhatian besar terhadap perkawinan untuk ummatnya, bahkan untuk seluruh manusia. Karena perkawinan merupakan perkara alami yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Selain kebutuhan yang memberikan manfaat besar bagi manusia termasuk pencegahan akan perbuatan zina yang mendatangkan keburukan bagi sang pelaku dan juga bagi keluarga serta masyarakat dan bangsanya.

### C. Syarat Sah dan Rukun-Rukun Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atas perkawinan untuk kesahannya agar terlaksananya perkawinan yang sah dan diakui secara hukum sehingga ditetapkan hak dan kewajiban yang berkenaan dengannya. Adapun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad saw. bin Ismā’il al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 959.

<sup>45</sup>Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh Āli Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhiy*, Juz II (Cet. IV; Damman: Dār Ibn al-Jaūzī, 1996), h. 265-266.

### 1. Penetapan calon suami dan calon istri

Penentuan dari setiap calon pengantin dari laki-laki dan calon pengantin dari perempuan, maka tidak cukup jika seseorang mengatakan 'saya nikahkan kamu dengan anak saya' sementara ia memiliki beberapa anak perempuan, atau seseorang mengatakan 'saya nikahkan putri saya dengan putra mu' dan dia memiliki beberapa anak. Maka harus ditetapkan dengan isyarat kepada calon pengantin atau dengan menyebutkan nama nya atau dengan menyebutkan ciri-ciri yang menandakannya.

### 2. Keridaan setiap calon pengantin

Keridaan dari setiap calon pengantin kepada calon pengantin lainnya, maka tidak dibenarkan apabila salah satu calon pengantin membenci calon pengantin lainnya.

### 3. Akad perempuan dilakukan oleh wali pengantin perempuan

Apabila perempuan menikahkannya sendiri tanpa wali maka pernikahannya batal. Dan wali perempuan adalah: bapaknya, kemudian orang yang diwasiatkan atasnya (perwakilan), kemudian kakek dari bapaknya keatas, kemudian anaknya, kemudian keturunan laki-lakinya ke bawah, kemudian saudara kandungnya, kemudian saudara sebakanya, kemudian anak laki-laki dari kedua saudara laki-lakinya, kemudian paman dari kedua orang tuannya, kemudian paman dari bapaknya, kemudian anak laki-laki dari keduanya, kemudian keluarga yang terdekat dari ahli waris sesuai nasab, kemudian *mu'taqid*, kemudian hakim.

#### 4. Persaksian atas akad perkawinan

Persaksian atas akad perkawinan tidak sah perkawinan tanpa adanya dua saksi yang adil. *al-Tirmizī* berkata : perbuatan tersebut telah dilakukan oleh orang-orang berilmu dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya dari tabiin dan selainnya, mereka berkata: tidak ada perkawinan tanpa persaksian oleh saksi. Dan tidak ada perbedaan pendapat pada hal ini kepada orang-orang setelah mereka, kecuali sebagian kelompok orang-orang pada masa belakangan ini dari ahli ilmu.

Adapun rukun-rukun perkawinan ada tiga,<sup>46</sup> yaitu:

1. Kedua calon pengantin terlepas dari hal-hal yang melarang perkawinan yang dapat mencegah kesahan perkawinan.

Kedua calon pengantin harus terlepas dari hal-hal yang mencegah perkawinan dan mencegah kesahan perkawinan. Seperti misalnya seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ataupun selainnya dari hal-hal yang melarang pernikahan.

2. Adanya Ijab

Ijab adalah lafaz yang berasal dari wali atau dari orang yang berada di posisi wali, dengan mengatakan kepada calon pengantin laki-laki : ‘saya kawinkan engkau dengan fulanah atau saya nikahkan engkau dengan fulanah’.

<sup>46</sup>Šāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh Āli Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhiy*, Juz 2, h. 264-265.

### 3. Adanya Qobul

Qobul adalah lafaz yang berasal dari calon pengantin laki-laki atau siapa yang berada pada posisinya, dengan mengatakan: “saya terima nikahnya atau kawinya”.

#### D. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan dengan beberapa hikmah, dan juga manfaat-manfaat yang akan kembali baik invifdu masing-masing kepada umat islam pada keseluruhan dan kepada seluruh manusia, di antara hikmahnya:<sup>47</sup>

- a. Karna naluri yang kuat dan tinggi setiap manusia dan dia sesuatu yang mendesak pada diri setiap manusia, maka ketika tidak sesuatu yang bisa memenuhi hasrat sahwatnya maka manusia akan mengalami kegelisaan dan kekacauan dalam dirinya, yang pada akhirnya dia akan cenderung akan melampiaskan ,dan pernikahan adalah wasilah atau metode yang terbaik untuk menlampiaskan hasrat itu dan dia lebih tepat dan merupakan kesempatan yang tepat untuk memuaskan hasrat sahwatnya
- b. Hasrat setiap orang tua akan terpenuhi dan tercukupi ketika mereka mendapatkan momongan dan kesempatan untuk mencurahkan kasisayang perhatian dan kelembutan dan itu merupakan keutamaan yang tidak dapat tercapai kecuali dengan jalan pernikahan.
- c. Rasa tanggung jawab dalam satu ikatan pernikahan akan mendorong seseorang lebih giat sehingga mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menguatkan kemampuan bakatnya, maka hal tersebut mendorong dia untuk

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 13-14.

menempuh pekerjaan yang bisa membangkitkannya dari semua beban yang dia miliki, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangganya.

- d. Pernikahan itu adalah sebaik-sebaik jalan untuk melahirkan anak-anak dan memperbanyak keturunan, dan untuk kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab-nasab yang diamanahkan Islam sebagai bentuk perhatian kepada menganutnya.
- e. Dan pada banyaknya keturunan adanya kebaikan yang sangat besar, yang menjadikan umat-umat itu bersemangat untuk memperbanyak keturunan dari kaum-kaumnya dengan membentangkan upah dan menyamangati bagi yang banyak keturunannya dan menambah jumlah anak-anaknya sebagaimana perkataan dahulu yang mengatakan sesungguhnya kekuatan itu terdapat pada jumlah yang banyak.
- f. Manusia dalam tabiatnya adalah suka atau ingin dikasihi, disayangi, dicintai, diperjuangkan, dengan menikah maka itu semua akan kita dapatkan, adanya pasangan hidup akan bisa membantu kita untuk menghilangkan kesedihan yang kita alami, dengan adanya pasangan hidup maka akan membantu kita untuk keluar dari kesulitan hidup, dan dengan adanya pasangan hidup maka membantu kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S an-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>48</sup>

- g. Dan di antara hikmah dari sebuah pernikahan adalah mengikat keluarga, dan memperkuat kecintaan di antara kedua keluarga, dan mempererat tali silaturahmi sebagaimana yang diberkahi dalam Islam, sesungguhnya masyarakat yang terikat dalam kecintaan yaitu masyarakat yang kuat dan bahagia.
- h. Telah ditetapkan dalam satu majelis pada hari sabtu 6-6-1959, bahwasanya orang yang telah menikah hidupnya lebih panjang dari pada orang yang belum menikah, atau janda, atau orang yang telak di talak, atau orang yang perjaka atau gadis.
- i. Dan di antara hikmah dari adanya pernikahan adalah adanya pembagian tugas dalam rumah tangga baik di luar atau di dalam dan batasan-batasan dalam tanggung jawabnya baik setiap laki-laki dan perempuan, dan perempuan tugasnya mengatur, mengurus rumah, dan mendidik anak-anak, agar nantinya ketika suaminya datang kembali ke rumah bisa tenang, bisa istirahat dan nyaman ketika pulang kembali rumah sehingga suaminya kembali semangat

<sup>48</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

untuk bekerja, sebagaimana suaminya telah semangat dalam mencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga nya. Dan pembagian tuga-tugas ini sudah adil yang mana setiap dari keduanya sudah menjadi tugas masing-masing secara tabiat bagi setiap manusia antara laki-laki dan perempuan dari sisi yang telah Allah swt., ridohi dan manusia pun telah memujinya dan buah dari itu semua adalah keberkahan dari Allah swt.



### BAB III

## KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. *Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai sarana untuk berinteraksi kepada lawan jenis dan manusia, perkawinan juga merupakan salah satu sarana untuk mencegah potensi keburukan yang ada pada manusia dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat seperti halnya perbuatan zina, yang dapat merugikan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat dan dapat merugikan baik itu secara individu maupun keluarga dan keturunan. Perkawinan juga merupakan salah satu unsur penting dalam terbentuknya sebuah keluarga, yang dimana keluarga merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara kemasyarakatan dan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup> Sedangkan Dalam buku Kompilasi

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

<sup>50</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

Hukum Islam pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan* dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pada pasal 3 disebutkan akan tujuan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>51</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum.<sup>52</sup> Dengan demikian negara telah membuat peraturan yang menjadi salah satu landasan hukum dalam perkawinan untuk umat muslim yang berada di Indonesia yang dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi yang disusun itu diharapkan, selain akan tetap sesuai

---

<sup>51</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

<sup>52</sup>Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 15, No. 1 (2017): h. 30-31.

dengan ajaran islam juga mampu menampung nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Undang-undang RI tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal.1 UU Perkawinan).<sup>54</sup>

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk

---

<sup>53</sup>Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Cet. II; Depok: Rajawali, 2018), h. 200.

<sup>54</sup>Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 15, No. 1, h. 192-193.

perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah sirri. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satu anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian, ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada pengadilan agama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 15, No. 1, h. 192-193.

## B. Kawin Hamil dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga.<sup>56</sup> Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa: Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.<sup>57</sup>

Kawin hamil merupakan perkara yang terjadi akibat perbuatan yang keji yaitu zina. Dalam agama islam zina sudah jelas keharamannya dan memberikan efek negatif kepada pelaku dan keluarga. Kehamilan yang telah terjadi akibat zina merupakan aib bagi pelaku dan keluarga, sehingga untuk menutup aib ini pelaku ataupun keluarga pelaku segera melaksanakan perkawinan. Dari segi hukum kawin hamil telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 yang menjadi landasan hukum di indonesia terhadap permasalahan kawin hamil.

Pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan peraturan kawin hamil sebagai berikut:<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 15, No. 1 (2017): h. 31.

<sup>57</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002), h. 63.

<sup>58</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S An-Nur/24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>59</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahnya.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

<sup>60</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.165.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu. Terdapat beberapa hal yang yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya:<sup>61</sup>

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.

3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

---

<sup>61</sup>Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 15, No. 1 (2017), h. 32.

Kawin hamil atau perzinahan yang terjadi sehingga menyebabkan kehamilan di luar akad yang sah dari pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah diantaranya:<sup>62</sup>

#### 1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing. Sehingga menyebabkan sepasang manusia yang berpacaran melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan pengantin wanita hamil sebelum akad perkawinan.

#### 2. Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kalau tuntutan tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.

Di kalangan remaja lebih banyak dilakukan oleh pria daripada wanitanya karena resiko wanita lebih besar. Wanita akan rusak selaput daranya. Wanita yang

---

<sup>62</sup>Eni Dyah Ayu Rohmawati, "Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 04, No. 02 (2014), h. 365-366.

kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang terhormat, karena masyarakat masih memandang masalah keperawanan merupakan kesucian dari seorang gadis. Kemudian wanita mempunyai resiko dapat menjadi hamil sedangkan pria tidak demikian.

### 3. Mencari kepuasan

Mencari kepuasan juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah. Dalam faktor ini ada pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri.

### 4. Faktor lingkungan (pengaruh media)

Pengaruh media dan televisi pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Misalnya saja remaja yang menonton film remaja yang berkebudayaan barat, melalui observational learning, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima lingkungan. Hal ini pun diimitasi oleh mereka, terkadang tanpa memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

### 5. Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau ketrampilan tidak punya, sedangkan orang setiap hari memerlukan biaya untuk hidup, karena tekanan ekonomi ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan luar nikah. Selain itu karena faktor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa nikah bukannya tidak mau melakukan perkawinan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>63</sup>

Pada hakikatnya ulama mazhab berbeda pendapat akan kebolehan kawin hamil. Ulama-ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i membolehkan kawin hamil karena seorang wanita yang hamil karena perzinahan tidak memiliki masa 'iddah, dan ulama-ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali tidak membolehkan kawin hamil terhadap wanita yang hamil karena perzinahan, karena wanita yang hamil karena perzinakan memiliki masa 'iddah.<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam membolehkan kawin hamil disebabkan oleh perbedaan ulama akan kebolehan atau tidaknya kawin hamil dan mengambil pendapat yang membolehkan kawin hamil sebagai hukum yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena sesuai dengan hukum adat yang ada di Indonesia.

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

<sup>64</sup>Karya Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqṭasī* ( t.cet; Beirut: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2007), h. 331-332.

## BAB IV

### MAQAŞID SYARĪ'AH DALAM PERKAWINAN

#### A. *Maqasid Syarīah dalam Perkawinan*

Perkawinan merupakan cara atau jalan yang Allah swt. pilih untuk beranak pinang dan memperbanyak keturunan dan melastarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>65</sup> serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>66</sup>

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah swt. Untuk ummatnya di dalam beragama pasti memiliki hikmah dan tujuan-tujuan yang mendatangkan kebaikan bagi yang melaksanakannya. Hikmah dan tujuan-tujuan dari pensyariatkan ini lah yang di maksud dengan *Maqasid syarīah*. Atau apa yang diinginkan oleh sang pemberi syariat yang Maha bijaksana dari kebaikan-kebaikan yang berada pada hukum-hukum yang telah disyariatkan.<sup>67</sup>

Perkawinan merupakan ibadah yang sangat mulia sehingga nabi Muhammad saw sangat menganjurkannya kepada para kaum muslimin terkhusus para pemuda yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Muhammad saw kepada para sahabatnya dan kepada para pemuda. Nabi Muhammad saw bersabda.

---

<sup>65</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, h. 7.

<sup>66</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

<sup>67</sup>Nuruddin bin Mukhtār al-Khādīmī, *'Ilm Maqasid Syar'iyah* (cet. I; Riyād: Maktabah al-Abikān, 1421 H), h. 17.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>68</sup>

Artinya:

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa bisa memutus syahwat.”

Pada hadis di atas Nabi Muhammad saw menyampaikan anjuran untuk segera menikah kepada para pemuda yang memiliki syahwat kepada wanita dan tidak banyak yang bisa terlepas darinya.<sup>69</sup> Selain anjuran agar segera menikah bagi pemuda yang sudah mampu untuk menikah Nabi Muhammad saw juga menyebutkan hikmah dari menikah, yaitu: menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina atau kemaksiatan kepada Allah swt.

Perkawinan merupakan sunah yang menyeluruh dan merupakan bagian dari fitrah manusia dan anugerah ilahiah. Dan padanya terdapat berbagai hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat

Hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat itu adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### 1. Menjaga dan memperbanyak keturunan

Perkawinan memiliki tujuan untuk menjaga keturunan manusia, maka dari itu datang dalil-dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan melahirkan. Dan memotivasi untuk mereproduksi

<sup>68</sup>Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Khair Muassasah al-Syaikh ‘Abdillāh bin Zaid al-Ganīm al-khairiyyah, 2013), h. 128.

<sup>69</sup>Muḥyiddīn Abi Zakariyā Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. 4; Dimasyq: Dār al-Khair, 1997), h.522.

<sup>70</sup>Nuruddin bin Mukhtār al-Khādīmī, *‘Ilm Maqāsid Syar’iyyah*, h. 179.

keturunan dan mengharamkan untuk membunuh anak laki-laki dan perempuan dengan alasan kemiskinan atau malu karena cacat atau alasan yang semisalnya. Dan sangat di peringatkan akan kekhawatiran akan aborsi atau menggugurkan kandungan kecuali pada keadaan yang saat darurat, seperti akan menyebabkan kematian pada ibu kandungan tersebut disebabkan oleh bahaya yang di sebabkan oleh janin. Maka dalam hal seperti ini dibolehkan untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan. Karena menjaga *usul* atau yang lebih penting itu lebih diutamakan daripada menjaga yang *furu'*.

## 2. Menjaga nasab dan kehormatan

Merupakan hikmah atau tujuan perkawinan adalah menjaga nasab keturunan dan menjaga kehormatannya. serta menjaga dari ketidak teraturan atau kekacauan, bercampur baur, berhubungan dan bercanda. Dan nasab keturunan yang dimaksud oleh syariat dalam pernikahan adalah nasab yang terikat dengan nasab yang benar yang diketahui. Dan tersambung nya nasab dari cabang ke pusat nya yg benar serta terjaganya kehormatan, kesucian dan rasa malu. Dan dilarang atas segala sesuatu yang merusak kebaikan manusia pada nasab yang benar, kehormatan, kemuliaan, kebersihan dan kesuciaan. Maka dari itu di syariatkannya hukum-hukum pernikahan syar'i yang benar dan serta dilarangnya perzinaan, homo seksual atau berhubungan badan dengan sesama lelaki dan lesbian atau berhubungan badan dengan sesama perempuan, serta memberikan hukuman kepada keduanya atau kepada

yang condong dan cenderung akan perbuatan tersebut serta melarang untuk mengadopsi anak.

3. Perealisasian ketentraman, kasih sayang dan cinta di antara kedua pasangan suami-istri. Serta prealisasi berlemah lembut dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menjaga hubungan persahabatan yang baik. Sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap ibadah di antara suami-istri sehingga mendirikan ibadah-ibadah karena Allah swt. Dan saat menempati dunia serta melakukan perbaikan di dalamnya dan memperindahinya dan menjadikan dunia sebagai ladang untuk kehidupan akhirat.

4. Membangun keluarga yang baik serta menciptakan masyarakat yang saleh

Merupakan Maksud atau hikmah dari perkawinan adalah membangun keluarga yang baik dari kedua pasangan suami-istri yang dapat taat kepada tuhan nya dan bermuamalah dengan hukum-hukum Allah swt. Dan ikut serta dalam penciptaan masyarakat islami yang baik dan

pembangunan umat yang solid. Sebagaimana diketahui bahwa umat

yang kuat dan solid adalah umat pilihan Allah untuk menjadi umat yang terbaik yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang

manusia dari kemungkaran, beriman kepada Allah, melaksanakan amalan saleh dan menjalankan ajaran islam sesuai pada tempatnya dengan segala bentuk-bentuknya dan segala bagian-bagiannya serta dengan segala tendensinya.

5. Mensucikan masyarakat dari penyakit manusia serta hilangnya akhlak

Hal ini merupakan hikmah atau tujuan perkawinan yang terdapat pada hikmah pernikahan sebelumnya akan pembentukan keluarga yang baik dan masyarakat Yang islami dan umat yang kuat serta fokus memperhatikan kesucian yang nampak maupun yang tidak nampak.

Merupakan hal penting dari hikmah dan tujuan perkawinan adalah agar manusia memiliki cara halal untuk menyalurkan nafsu biahari sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat islam dan juga menghindari manusia dari perbuatan zina yang mendatngkan keburukan bagi pelaku, keluarga dan keturunannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang menyebutkan manfaat dan tujuan menikah agar bisa menjaga kemaluan dari perbuatan zina.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ<sup>71</sup>.

Artinya :

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.

Perkawinan merupakan jalan yang Allah pilih untuk menghindarkan hamba-

Nya dari perbuatan zina, karena perkawinan dapat menahan pandangan dan dapat memelihara kemaluan seseorang.

<sup>71</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad saw. saw. bin Ismā’il al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007) h. 955.

## **B. Kawin Hamil dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah**

Perkawinan merupakan tabiat manusia yang memiliki naluri untuk membina sebuah keluarga atau rumah tangga yang baik sehingga memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya dan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Selain merupakan ajaran agama yang sangat dianjurkan, perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya keburukan dan kerusakan terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-isteri dan keturunannya, melainkan antara keluarga. Baiknya pergaulan antara isteri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsu.<sup>72</sup>

Perkawinan merupakan ritual yang sangat suci karena ritual ini dapat menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh Allah swt. Namun demikian masih banyak yang tidak mematuhi rambu-rambu yang telah Allah swt. tetapkan. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah swt. telah menjelaskan akan keburukan perzinahan namun masih banyak yang melakukan perbuatan keji ini, hal

---

<sup>72</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (t.cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 12.

tersebut disebabkan oleh tidak adanya pemahaman yang baik dan benar akan ajaran agama Islam sehingga sebagian orang masih melakukan perzinahan. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan perzinahan adalah pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan sehingga batasan-batasan Allah pun dilanggar.

Zina adalah perbuatan yang dapat mendatangkan keburukan pada kehidupan dunia dan agama seseorang, merusak kehormatan, mematikan rasa malu serta mendatangkan keburukan lainnya kepada pelaku perzinahan, karena zina itu adalah sebuah jalan yang buruk sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”<sup>73</sup>

Salah satu hikmah dari penyariatian perkawinan adalah agar dapat mencegah manusia dari perbuatan zina, karena perkawinan adalah salah satu sebab untuk menjaga dan menundukkan pandangan serta menjaga kemaluan dan bisa melampiaskan nafsu biahari dengan cara yang benar pada tempat yang dihalalkan oleh Allah swt. sebagaimana firman Allah swt.

Q.S al-Ma’ārij/70:29-30.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُؤْتُوا بِهِمْ حَقِيرًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memilihnya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

Kawin hamil atau Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.<sup>75</sup> Salah satu sebab terjadinya kawin hamil adalah sebab adanya perzinahan sebelum dilangsungkannya akad perkawinan, Hal ini sangat bertentangan dengan hikmah dan tujuan perkawinan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perzinahan.

Pada hakikatnya kawin hamil merupakan perkara yang tak sejalan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* dari sebuah perkawinan dan sangat bertentangan akan hikmah pernikahan itu sendiri. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di gunakan sebagai landasan dasar hukum yang berkaitan dengan agama membolehkan perkara kamin hamil dengan mempertimbangkan *maṣlaḥah* (kebaikan) dan *muḍarah* (keburukan) dari hal tersebut. Sebagaimana Pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan peraturan kawin hamil sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>74</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 569.

<sup>75</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 63.

<sup>76</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nur/24: 3.

الرَّابِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>77</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.<sup>78</sup>

Namun dengan adanya pembolehan kawin hamil pada Kompilasi Hukum Islam akan membuat masalah semakin rumit disebabkan karena akibat yang ditimbulkan bukan hanya membiarkan sebagian para pelaku zina tanpa adanya hukuman serta tidak merasa bersalah akan perbuatan zina tersebut dan lebih rumit lagi pada masalah anak yang akan dilahirkan, berkaitan dengan masalah nasab, perwalian ketika hendak menikah dan hak akan harta warisan yang akan didapatkan oleh sang anak tersebut. Hal ini sangat tak sejalan dengan konsep

<sup>77</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

<sup>78</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.165.

*Maqāṣid Syarī'ah* yang mengedepankan akan *maṣlahah* (kebaikan) dan menghindarkan dari *muḍārah* (keburukan), karena inti dari teori *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut adalah *maṣlahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlahat*. Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Oleh karena itu, agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuannya darinya.<sup>79</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>79</sup>Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 304.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah kami menimbang dan membandingkan pembahasan pada bab pertama sampai pada bab empat, maka kami mengambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kawin hamil merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku zina untuk menghindari aib dan keburukan yang akan didapatkan dari perbuatan zina yang terjadi sebelum melaksanakan akad perkawinan yang sah terutama hinaan dan celaan dari masyarakat, selain itu kawin hamil pun berfungsi untuk menjaga kehormatan anak yang akan dilahirkan dan menyelamatkan status anak untuk menjadi anak yang sah dari sebuah pernikahan. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil adalah perbuatan yang sah oleh hukum dan sah dari segi agama, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ulama akan kebolehannya dan Kompilasi Hukum Islam mengadopsi pendapat yang membolehkan

kawin hamil yang merupakan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab

Syafi'i.

2. Kawin hamil merupakan perbuatan yang disebabkan oleh perzinahan yang dilakukan sebelum perkawinan dengan tujuan menghindari dari mudarat yang muncul dari perbuatan keji tersebut, dan hal ini sangat bertentangan dengan hikmah atau tujuan pensyariaan perkawinan yaitu agar manusia terhindar dari perbuatan zina, serta memberikan maslahat

yang banyak bagi manusia sehingga hikmah dan tujuan dari pensyariaan perkawinan itu dapat tercapai. Pembolehan kawin hamil pada Kompilasi Hukum Islam menjadikan kawin hamil menjadi sebuah sarana untuk lari dan terhindar dari akibat dari perbuatan zina, hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep *maqāṣid syarīah* yang mengutamakan maslahat yang lebih besar atau menghindari sebuah keburukan yang lebih besar, dan merupakan *maqāṣid syarīah* dari sebuah perkawinan adalah menjaga diri manusia agar terhindar dari perbuatan zina, menjaga martabat wanita, menjaga nama baik keluarga atau nasab serta menjaga hak-hak dari anak keturunan manusia. Maka dari itu *Maqāṣid Syarī'ah* tidak membolehkan kawin hamil karena bertentangan dengan hikmah pensyariaan pernikahan yang telah disebutkan.

3. Setelah kami menimbang dan membandingkan, maka kami berkesimpulan bahwa kawin hamil dibolehkan pada hukum yang berlaku di Indonesia dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan bersandarkan dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, namun dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* kawin hamil yang disebabkan oleh perzinahan adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dari hikmah disyariatkannya perkawinan. Maka untuk menghindari keburukan dari perzinahan yang menyebabkan terjadinya kawin hamil, *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini dengan melaksanakan perkawinan yang sah dalam

hukum agama dan negara sesuai dengan ketentuan syariat islam yang mulia.

## **B. Saran**

1. Perzinahan merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam islam. maka dari itu setiap muslim hendak menjaga dari dari perbuatan zina, perbuatan keji dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan keji tersebut, mulai dari menjaga pandangan dan juga menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta segala sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan tersebut.

2. Tugas besar orang tua dan keluarga untuk terus menjaga, mengawasi

dan memperhatikan anak atau siapa saja yang menjadi tanggungannya dari perbuatan zina dan segala macam hal yang dapat membawa dan menjerumuskan pada perbuatan zina yang keji dan buruk ini, seperti memperhatikan dan mengingatkan akan pergaulan dan teman bergaul karena hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam

pembentukan karakter dan tingkah laku anak. serta memperhatikan dan mengawasi hal-hal negatif yang bisa saja ia dapatkan dari media sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi saat ini.

3. Sebagai seorang muslim yang baik dan terus berusaha taat beribadah

kepada Allah swt. kita harus memahami dan mengetahui akan perintah-perintah serta larangan-larangan yang telah Allah swt. tetapkan untuk hambanya dengan cara menuntut ilmu syar'i atau

belajar memperdalam akan pengetahuan keislaman melalui pembelajaran di bangku-bangku pendidikan, menghadiri pengajian-pengajian atau taklim-taklim serta bertanya akan ilmu agama kepada guru-guru agama dan ustadz-ustadz yang faham akan permasalahan yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian kita memiliki benteng dan pelindung agar terhindar dari perbuatan buruk dan keji seperti perzinaan dan perbuatan dosa lainnya.

4. Sebaiknya untuk sesama muslim untuk terus selalu saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan, untuk mencegah segala kemungkinan keburukan yang akan terjadi terutama masalah-masalah yang dapat timbul di daerah sekitar kita atau bahkan di dalam internal keluarga kita. Mengingatkan teman-teman kita agar menjauhi segala sebab-sebab atau jalan dimana kita akan terjatuh pada perbuatan zina, seperti pacaran dan bercampur baur dengan wanita yang bukan muhrimnya.

5. Untuk mendapatkan hikmah, kemaslahatan dan tujuan dari sebuah perkawinan maka setiap manusia harus menjaga dan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara dalam hal ini fikih dan Undang-Undang yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

6. Untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, program dan peraturan daerah sebaiknya buat program kegiatan dan peraturan kemasyarakatan terhusus untuk kaum muslimin mempertimbangkan

hikmah dan tujuan dari pensyariaan hal tersebut. Sehingga kemudharatan yang ada bisa diminimalisir sekecil mungkin.

7. Sebaiknya kawin hamil ini tidak dijadikan sebagai sarana untuk lari dari hukuman akan perbuatan zina yang telah dilakukan, seperti penghilang rasa malu karena telah berzina dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang biasa saja. Dan sebaiknya tokoh masyarakat mempertimbangkan mudharat yang jauh lebih besar ketika kawin hamil ini dibolehkan dan disahkan ditengah masyarakat. Hal ini bisa saja menjadi sebab sebagian orang akan melakukan perzinahan sebelum pernikahan dengan alasan tetap bisa menikah walaupun telah hamil. Dan jika kawin hamil ini tidak diberlakukan dan tidak disahkan ditengah masyarakat maka akan ada hukuman sosial yang berlaku bagi orang yang melakukan perzinahan, seperti rasa malu kepada pelaku dan rasa malu terhadap keluarga pelaku perzinahan tersebut. sehingga itu akan menjadi sebab orang tidak akan melakukan perzinahan sebelum pernikahan.

8. Salah satu faktor banyaknya kasus perzinahan adalah susahny proses pernikahan yang terjadi di suatu daerah. Seperti mahalny modal untuk pernikahan, tingginy permintaan mahar serta adanya hubungan yang tidak halal sebelum pernikahan dan sebagainya. Maka dari itu sebaiknya masyarakat atau keluarga tidak memberatkan proses pernikahan yang akan dilangsungkan agar hikmah dan tujuan pernikahan itu bisa tercapai.

9. Cukuplah bagi kita tuntunan yang mulia dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. serta apa yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw. Jika kita telah berusaha menerapkan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang di dalam syariat ini, maka itulah sebab-sebab keberkahan dan akan tercapainya tujuan dari pernikahan, yaitu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warahmah*.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

al-Jazairī, 'Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*,

al-Sa'adī, 'Abdurrahman bin Nāsir. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir kalām al-Mannān*, Cet. 1; Damām: Dār al-żakhāir, 1994.

Şaqr, 'Aṭiyyah. *ausu'ah al-Usrah Tahta Ri'āyah al-Islām Marāhil Takwīn al-Usrah*, Cet. I; Qahirah: Maktabah Wahbah. 2003

"Kompilasi Hukum Islam",  
[https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/\\_24\\_Agustus\\_2013](https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/24/kompilasi-hukum-islam/_24_Agustus_2013).

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, cet. 3; Rawamangun: Kencana, 2017.

al-Naisābūrī, Abi Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Şahīḥ Muslim*, Cet. I; Beirut: Khair Muassasah al-Syaikh 'Abdillāh bin Zaid al-Ganīm al-khairiyyah, 2013.

al-Ḥambalī, Abī Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmāh al-Maqdisī al-Jammā'īlī al-damasyqī al-Şāliḥī. *al-Mugnī*, Cet. 3; Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997.

al-Jazāirī, Abū Bakr Jābir. *Minhāju al-Muslim*, t.Cet; al-Madīnah al-Munawwarah: Dār al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2000.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

al-Bukhari, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismail. *Şahīḥ al-Bukhari*, Cet. V; Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Furchan, Arief. Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

- Baihaky, Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hami Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010*, Skripsi Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pekawinan Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, t.cet; Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, t. Cet; Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2014.  
Eni Dyah Ayu Rohmawati, "Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah Di Wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 04, No. 02, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* t. Cet; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- al-Qurṭubī, Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muḥammad bin Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa-Nihāyah al-Muqtasid*, t.cet; Beirut: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2007.
- Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Cet. II; Depok: Rajawali, 2018.
- M. Zainuddin dan Masyuri. *Metodologi Penelitian* t. Cet; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīri *Subulu al-Salām*, Cet. 8; Dammām: Dār Ibni al-Jauzī, 1428 H.
- al-Nawawī, Muḥyiddīn Abi Zakariyā Yahyā bin Syarf. *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. 4; Dimasyq: Dār al-Khair, 1997.
- Nugroho, Ishak Tri. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI Tinjauan Maqasid syarīah*. Skripsi; Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Isalam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
- al-Khādīmī, Nuruddin bin Mukhtār. *ʿIlm Maqasid Syar'iyah*, cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Abīkān, 1421 H.

Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, t. Cet; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.

Āli Fauzān, Šāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillah. *al-Mulakhaṣ al-Fiqhiy*, Cet. IV; Dammam: Dār Ibn al-Jaūzī, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* t. Cet; Jakarta; UI Press, 1984.  
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, t. Cet; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t. Cet ; t.t: Gitamedia Press, t.th.  
Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VII; Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

Wibisana, Wahyu. “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* 15, No. 1 2017.

al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, t.cet; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Ikramullah  
TTL : Kolaka, 11 juli 1995  
NIM/NIMKO : 141011120/8581414120  
Agama : Islam  
Asal Daerah : Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Alamat : Jln. Pahlawan No. 3A. Kel. Lamokato, Kec. Kolaka,  
Kab. Kolaka

Nama Orang Tua


1. Ayah Nihaya
2. Ibu Nukwiah

Pendidikan Formal

1. MIN Kolaka : 2001-2007
2. MTsN Kolaka : 2007-2010
3. SMA N 1 Kolaka : 2010-2013
4. STIBA Makassar : 2013-2019

Pengalaman Organisasi

1. Pramuka MTsN Kolaka
2. Osis SMA N 1 Kolaka
3. Dema STIBA Makassar



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**